

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak diartikan sebagai pungutan negara, dibebankan kepada warga nya berdasarkan UU dan untuk membiayai belanja sektor pemerintahan umum tanpa kompensasi langsung, serta kebutuhan negara dan kesejahteraan orang-orang (Mardiasmo, 2013 : 1). Pajak tersebut merupakan sumbangan penting yang dikumpulkan oleh pemerintah masyarakat untuk menutupi biaya sehari-hari pemerintah dan pembayaran langsung atas biaya pembangunan yang dapat disalurkan secara langsung (Prasetyono, 2012 : 11). Pajak disumbangkan ke Bendahara pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga individu atau wajib pajak dapat dikenakan tanpa kompensasi langsung (Priantara, 2013 : 2).

Pajak merupakan sumber pemasukan nasional yang terpenting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Pohan, 2013 : 2). Pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh organisasi negara atau swasta oleh undang-undang tanpa menerima kompensasi, yang digunakan untuk kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat (Putra, 2020 : 11).

2.1.1.2 Unsur Pajak

Unsur pajak adalah sebagai berikut (Prasetyono, 2012 : 14) :

1. Pajak dipungut berdasarkan UU. Hal ini berhubungan dengan perubahan ketiga UUD 45 pasal 23 A dimana disebutkan Pajak dan lainnya memiliki sifat paksaan demi kepentingan negara yang sudah tercantum dalam UU.
2. Tidak memperoleh jasa *feedback*.
3. Pemungutan pajak dimaksudkan untuk menyediakan dana negara untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan yang teratur dan tidak teratur.
4. Pemungutan pajak wajib dan dipaksakan, jika wajib pajak tidak menuruti kewajiban perpajakannya, maka bisa dikenai sanksi sesuai aturan hukum.
5. Pajak bertujuan guna melaksanakan ataupun mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial, serta ditujukan juga guna memperoleh anggaran nasional yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yaitu (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 3) :

1. Fungsi Anggaran
Fungsi ini terkait dengan pembiayaan dalam rangka administrasi publik. Dana tersebut dapat dilihat pada dana rutin dan non rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Fungsi Mengatur
Fungsi ini berfokus kepada pengeluaran kebijakan pada ekonomi dan sosial yang dibuat pemerintah untuk kebaikan masyarakat.

3. Distribusi pendapatan.

Peran ini menonjolkan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat.

4. Stabilitas.

Stabilitas ini lebih fokus pada upaya stabilisasi negara dengan mengalokasikan dana ke daerah melalui alokasi daerah khusus.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak tidak ada kendala atau halangan, sehingga persyaratan berikut harus dipenuhi yaitu (Mardiasmo, 2013 : 2) :

1. Pemungutan pajak tidak memihak

Sesuai tujuan hukum, pemungutan tidak boleh memihak. Keadilan mencakup pemungutan pajak masing-masing sesuai dengan kemampuannya secara umum dan seragam serta menyerahkan hak bagi wajib pajak untuk menolak, menunda pembayaran dan menyuarakan keberatan kepada Dewan Penasihat Pajak.

2. Pemungutan pajak harus sesuai hukum

Pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjamin keadilan untuk negara maupun masyarakat.

3. Tidak mengusik kebutuhan ekonomi

Syarat ini tidak boleh menghalangi proses produksi maupun perdagangan agar tidak menyebabkan resesi kebutuhan ekonomi.

4. Pemungutan sesuai syarat finansial

Hasilnya harus lebih rendah daripada biaya pemungutan.

5. Sistem tidak berlebihan

Sistem ini akan mendorong orang-orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.5 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lima Teori pendukung pungutan pajak (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 9) :

1. Teori Gaya Pikul

Maksud teori ini adalah membayar pajak berdasarkan biaya hidup. Biaya hidup dibagi menjadi dua faktor, pendapatan individu yaitu besarnya penghasilan yang dimiliki oleh seseorang. Faktor lainnya adalah faktor subjektif yaitu segala kebutuhan yang memperhitungkan besarnya tanggungan keluarga.

2. Teori Asas Gaya Beli

Teori prinsip gaya beli menganggap pemungutan pajak adil serta untuk kepentingan rakyat atau negara.

3. Teori Asuransi

Teori ini berisikan tanggung jawab pemerintah menjaga rakyat dari keselamatan hidup.

4. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan perpajakan perorangan harus didasarkan pada kepentingan negara masing-masing.

5. Teori Bakti

Teori ini menegaskan untuk semua warga negara harus membayar pajak, baik mereka mampu membayar pajak maupun tidak.

2.1.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2013 : 7) :

1. Asas wilayah

Pemerintah memiliki hak untuk mengumpulkan pajak pada semua pembayar pajak atas penghasilan yang tinggal di wilayah tersebut.

2. Asas sumber

Pemerintah memiliki hak untuk mengumpulkan pajak atas pendapatan, dimanapun Wajib Pajak itu tinggal.

3. Asas kebangsaan

Perpajakan terkait dengan bangsa suatu negara.

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Tiga Sistem pemungutan pajak yakni sebagai berikut (Mardiasmo, 2013) :

1. *Official Assessment System*

Sistem memungkinkan untuk memutuskan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak. Keunikannya adalah pemerintah menentukan jumlah yang harusnya dibayar, wajib pajak bertanggung jawab, dan pemerintah menerima pajak setelah menerbitkan faktur.

2. *Self Assessment System*

Sistem yang melimpahkan hak kepada pembayar pajak guna menetapkan jumlah pajak mereka. Berbeda dengan sebelumnya, jumlah pajak terutang dalam sistem ini ditentukan oleh mereka sendiri serta aktif dan tanpa campur tangan pemerintah untuk melakukan penghitungan, pengarsipan dan pelaporan pajak

3. *With Holding System*

Sistem yang menyerahkan kekuasaan pada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan WP).

2.1.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak bisa dijelaskan berikut ini (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 5) :

1. Hambatan pasif merupakan penghalang yang disebabkan oleh situasi pengumpulan pajak seperti struktur ekonomi, moral masyarakat dan perkembangan intelektual, dan sistem penagihan yang tidak cocok. Artinya, masyarakat tidak melakukan tindakan nyata untuk mencegah pemungutan pajak.
2. Hambatan Aktif merupakan setiap tindakan yang ditujukan untuk menghindari pajak baik dengan cara langsung atau tidak langsung kepada pemungut pajak. Tindakan dimaksud yaitu :
 - a. Menghindari Pajak

Yaitu tindakan yang disengaja untuk melakukan hal apa yang dikenai pajak.

b. Melalaikan Pajak

Yaitu upaya menolak membayar pajak yang telah ditentukan dan ini juga termasuk penolakan syarat sebagai wajib pajak.

c. Pajak atas penggelapan atau penyelundupan

Yaitu suatu bentuk perilaku yang palsu, dimana wajib pajak menyembunyikan fakta yang seharusnya, semacam membuat laporan palsu atau memberikan informasi yang tidak benar dan biasanya dilaksanakan dengan cara melalaikan prosedur, meniru dokumen, dan mengisi data tidak sesuai.

2.1.2 Kepatuhan Pelaporan

Wajib pajak dikatakan patuh jika telah mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang diberlakukan. Seorang WP dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan telah melaporkan SPT sebelum batas akhir. (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Kriteria kepatuhan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 (Amalia, 2016) :

1. Pengajuan SPT tidak pernah terlambat untuk segala jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak memiliki sisa angsuran pajak, kecuali mempunyai kewenangan membayar dan menanggihkan pajak.
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan.

4. Jika WP telah diperiksa selama dua tahun terakhir di mana dokumen disimpan, jumlah penyesuaian pada saat pemeriksaan akhir untuk setiap jenis pajak tidak boleh melebihi 5%.

Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur Wajib Pajak ialah orang perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan KUP. Pembayar pajak individu diklasifikasikan setiap orang yang mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang dikenai pajak dan dikenai tarif pajak umum yang lebih tinggi dari PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Kepatuhan pajak merupakan syarat WP untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan (Saila, 2018).

Indikator dari Kepatuhan Pelaporan SPT adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak telah mendaftarkan diri dan sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri.
2. Wajib Pajak telah melapor SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT dan rutin melaporkan SPT setiap tahun.
4. Wajib Pajak telah memahami batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan
5. Wajib pajak tidak pernah mendapat sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT.

2.1.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

2.1.3.1 Definisi SPT

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang dipergunakan WP guna mengajukan dan membayar pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2013 : 31). SPT harus ditulis secara jelas dan lengkap dalam bahasa Indonesia dengan mata uang upih, angka arab, dan huruf latin. SPT dilaporkan Wajib Pajak ke KPP yang terdaftar (Supramono & Damayanti, 2015).

2.1.3.2 Fungsi SPT

Fungsi SPT sebagai instrumen pelaporan perpajakan (Mardiasmo, 2013 : 31) :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak dalam satu tahun, secara individual atau sebagai pemotongan dan retribusi pada pihak ketiga.
2. Penghasilan yang kena pajak atau tidak.
3. Aset dan Hutang
4. Pungutan pajak dari individu atau badan hukum dalam masa pajak.

Namun, peran Pengusaha Kena Pajak fungsi nya adalah instrumen pelaporan dan tanggung jawab penghitungan jumlah PPN dan PPnBM. Sedangkan bagi wajib pajak atau pemungut pajak ialah sebagai perantara pelaporan dan pemotongan pajak.

2.1.3.3 Jenis SPT

Secara umum SPT terbagi menjadi dua (Supramono & Damayanti, 2015 : 12) :

1. SPT Massa yaitu surat yang digunakan oleh WP untuk menghitung atau membayar pajak yang jatuh tempo dalam masa pajak (1 bulan takwin) dan didalamnya termasuk PPh pasal 21, 26, 22, 23, 15, 4 ayat (2), PPN dan PPnBM.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu surat yang ditujukan untuk menghitung lalu membayar pajak yang jatuh tempo dalam satu tahun oleh WP.

2.1.3.4 Prosedur Penyelesaian SPT

Adapun cara pengisian SPT adalah (Mardiasmo, 2013 : 23) :

1. Wajib Pajak akan menerima formulir langsung di tempat yang ditentukan oleh DJP berdasarkan tata cara yang diatur atau diambil dengan cara lain sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan dan bisa didapatkan dengan mengakses situs DJP.
2. Wajib Pajak harus menyelesaikan seluruh isi SPT dengan benar, menandatangani, dan meneruskannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar.
3. WP yang akan melaksanakan pencatatan dengan memakai bahasa asing dan satuan uang bukan rupiah harus mendapat persetujuan dari Menkeu dan harus memakai bahasa indonesia dan satuan uang yang telah diperbolehkan.
4. Tanda tangan yang dilakukan baik secara biasa, stempel ataupun menggunakan alat elektronik masih memiliki dasar hukum serupa.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan, yaitu :

- a. Bagi wajib pajak dengan rekening : Laporan keuangan mencakup neraca dan pendapatan serta informasi lain yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa PKP.
- b. Masa pajak non-nilai tambah meliputi setidaknya pajak dasar, jumlah pajak masukan, pajak yang bisa dibayarkan, defisit pajak dan pajak berlebih.
- c. Bagi wajib pajak yang memakai aturan perhitungan : Perhitungan jumlah pergerakan akan dilakukan pada tahun pajak terkait.

2.1.3.5 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2013 : 35) :

1. Jangka waktu 20 hari sesudah berakhirnya masa pajak. Namun beda halnya dengan pajak pertambahan nilai, SPT yang dilaporkan pada akhir bulan sesudah berakhirnya masa pajak.
2. Orang pribadi dilaporkan dalam waktu 3 bulan dan badan 4 bulan setelah akhir tahun.

2.1.4 E-Filing

Electronic Filing System adalah sistem untuk melapor atau pengajuan pajak secara elektronik atas SPT, yang dilaksanakan secara *real time* dan online. Atas keputusan Direktur Pajak, SPT disampaikan secara elektronik melalui penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk. Sistem elektronik ini memudahkan Wajib Pajak

untuk mengajukan SPT tanpa harus antri di KPP sehingga terasa lebih efisien dan efektif (Saila, 2018).

Berikut adalah prosedur menggunakan *e-filing* (Winarsih, Khalid, & Yenjeni, 2020) :

1. Memperoleh NPWP dengan menggunakan aplikasi e-Reg.
2. Jika langsung datang ke KPP terdekat dan memesan e-FIN, maka e-FIN akan segera dikirimkan ke Wajib Pajak.
3. Mendaftarkan diri sebagai pengguna *e-filing*.
4. Menyerahkan SPT secara elektronik
5. Mengisi e-SPT di app *e-filing*
6. Minta kode verifikasi guna mengirim e-SPT dan akan dikirim ke email terdaftar.
7. Mengirim SPT secara online bersamaan kode verifikasi.
8. Pemberitahuan status e-SPT dan bukti akan dikirimkan ke WP.

Berikut adalah tujuan layanan utama *e-filing* (Amalia, 2016) :

1. Memudahkan WP melakukan pengajuan pajak melalui Internet, membantu wajib pajak melakukannya di rumah atau di tempat kerja secara individu dan akan membantu WP mengurangi ongkos dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan, memproses, dan melapor SPT secara akurat ke kantor pajak sebelum batas akhir.
2. Secara cepat serta mudah pelaporan pajak ini artinya akan memberi bantuan kepada KPP karena akan cepat menerima laporan SPT serta mempermudah

aktivitas administrasi, pendataan (serta akurasi data), serta pendistribusian dan penyimpanan laporan SPT.

3. Sekarang ini terdapat 10 juta wajib pajak di Indonesia, dan tidak mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak tersebut melalui pelaporan manual. Jadi, kami berharap dengan adanya *e-filing* yang semakin memudahkan dan mempercepat sistem pelaporan ini, banyak wajib pajak kembali meningkat dan mencapai penerimaan negara.

Indikator dari *e-filing* adalah sebagai berikut :

1. Tampilan *e-filing* mudah digunakan oleh Wajib Pajak.
2. *E-Filing* bisa menghemat energi serta biaya dikarenakan tidak harus ke KPP untuk Pelaporan SPT.
3. *E-Filing* dapat digunakan dimanapun oleh Wajib Pajak.
4. *E-Filing* selalu digunakan setiap kali melaporkan Pajak.
5. *E-Filing* memberi banyak manfaat dalam pelaporan SPT.
6. *E-Filing* akan selalu digunakan untuk melaporkan SPT.

2.1.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk proses, tindakan, atau metode. Wajib pajak yang kurang paham dengan aturan perpajakan biasanya menjadi WP yang tidak patuh. Semakin banyak WP memahami aturan perpajakan mereka, mereka bisa semakin memahami denda yang akan mereka terima jika mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Tingkat pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak meningkatkan pengetahuan secara

sungguh-sungguh tentang kewajiban perpajakannya agar memberi sumbangan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara dan pendanaan untuk mencapai keadilan dan ketentraman.

Bagi otoritas publik, tingkat pemahaman warga terhadap pemungutan pajak merupakan faktor yang mungkin untuk membangun kepatuhan WP. Jika seseorang mempunyai tingkat pemahaman yang benar, dia akan memiliki pilihan untuk mencapai sesuatu yang benar juga. Untuk melaksanakan komitmen kepatuhan, penting untuk mendalami pedoman perpajakan untuk menghindari kegagalan dalam membuat dan mengirimkan SPT. Konsekuensinya, pemahaman tentang pemungutan pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Pemahaman yang harus dimiliki yaitu informasi mengenai ketentuan umum dan prosedur, sistem pajak, fungsi serta hak dan kewajiban pajak (Inaya, 2018).

Pemahaman perpajakan yaitu wawasan menyeluruh tentang semua aturan dalam pajak. Tingkat pemahaman WP diukur dari wawasan WP terhadap info perpajakan dan hukum perpajakan yang membuat WP patuh terhadap kewajiban perpajakan. Menurut aturan yang diterapkan di Indonesia, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri pajak yang terutang dilakukan sendiri. Sistem ini menuntut WP berperan aktif dalam mematuhi kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan ini harus dipatuhi sesuai dengan kaidah perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. Untuk situasi tsb, WP harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan yang berlaku untuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Persoalan pemahaman warga negara harus diselesaikan dengan alasan bahwa informasi pungutan merupakan salah satu elemen yang memungkinkan bagi otoritas publik untuk memperluas kepatuhan WP dalam memenuhi tugasnya, semakin tinggi wawasan WP dan pemahaman aturan pajak, pembayar pajak cenderung tidak melanggar aturan. Pengetahuan pajak yang rendah berarti kepatuhan wajib pajak yang lebih sedikit (Saila, 2018).

Indikator dari Pemahaman Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak memahami bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar di Indonesia.
2. Wajib Pajak memahami Fungsi Pajak.
3. Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Wajib Pajak memahami Sanksi Perpajakan yang diberlakukan.
5. Wajib Pajak memahami tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan faktor luar yang dapat memaksa WP untuk terus mematuhi ketentuan atau undang-undang yang berlaku, pada akhirnya sanksi merupakan halangan yang memaksa sehingga WP tidak mengabaikan ketentuan pajak. Sanksi ditetapkan dipaksakan kepada WP yang tidak sesuai dengan pedoman dalam UU Perpajakan, sehingga jika tidak ditaati tidak boleh tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak yang yakin bahwa sanksi tersebut akan merugikan mereka akan didorong untuk mengajukan pajaknya pada waktu yang

tepat untuk menghindari sanksi, yang akan mempengaruhi kepatuhan WP itu sendiri (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Sanksi perpajakan yaitu salah satu cara pemerintah guna mengoptimalkan tanggung jawab WP. Sanksi yang tegas akan mengintensifkan tindakan disiplin wajib pajak terkait keakuratan pembayaran pajak, ketepatan penyusunan dan pengajuan laporan SPT, serta keakuratan pencatatan dan pembukuan (K. J. Putri & Setiawan, 2017).

Sanksi perpajakan disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, yang mana makin banyak kekeliruan WP maka semakin banyak pula sanksi yang dikenakan. WP akan mematuhi kewajiban pajaknya jika mereka yakin akan lebih menderita akibat sanksi perpajakan. Kemungkinan adanya pendapatan pemerintah untuk setiap sanksi juga ada kemungkinannya, namun motif pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Subarkah & Dewi, 2017).

Undang-undang perpajakan ada 2 macam, yakni sanksi pidana dan administrasi.

1. Sanksi administratif atas kerugian negara meliputi kenaikan pajak atau bunga, administrasi, denda. Fokusnya pada sanksi administrasi atas pelanggaran yang tidak berujung pada tindak pidana perpajakan (Isnaini, 2018).
2. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan (Mardiasmo, 2013 : 59). Kadaluwarsa tindak pidana perpajakan adalah tanggal jatuh tempo pajak, akhir masa pajak, akhir sebagian tahun pajak, atau sepuluh tahun setelah

akhir tahun pajak. WP dinyatakan melakukan kealpaan jika (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 69) :

- a. Tidak mengajukan SPT
- b. Mengajukan SPT. Namun, hal tersebut merugikan negara dengan melaporkan informasi yang tidak akurat, tidak lengkap atau tidak benar.

Wajib pajak dinyatakan melakukan perbuatan sengaja bila :

- a. Tidak mendaftarkan, disalahgunakan ataupun digunakan tidak dengan hak NPWP atau NPPKP.
- b. Saya tidak merayakan SPT.
- c. Tidak melaporkan SPT.
- d. Menyampaikan informasi yang tidak akurat dalam SPT dan / atau isinya.
- e. Tunjukkan buku, catatan, atau dokumen lain palsu atau palsu.
- f. Pembukuan dan catatan tidak dilakukan
- g. Tidak membayar pajak yang dipotong dan mendatangkan rugi negara.

Indikator dari Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut (Subarkah & Dewi, 2017) :

1. Pengenaan sanksi yaitu sarana untuk menciptakan kedisiplinan WP.
2. Sanksi administrasi dan pidana yang dikenakan bagi orang yang melanggar peraturan pajak yang memberatkan.
3. Sanksi harus diterapkan secara tegas kepada seluruh WP yang melanggar.
4. Sanksi pajak wajib dikenakan bagi orang yang melanggar dengan tidak adanya toleransi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi, 2017) berjudul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo membuktikan pemahaman berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP di kpp sukoharjo, kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP dan Ketegasan sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sementara, pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan serta ketegasan sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP sukoharjo.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Sanksi Pajak, Kinerja *Account Representative*, Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, sementara penerapan *e-filling*, sanksi pajak, kinerja *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh (N. E. Putri & Agustin, 2018) berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan) menyimpulkan Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

dan Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Sutinah, 2020) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi menunjukkan bahwa hasil uji parsial tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil uji simultan tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji determinasi diperoleh nilai sebesar 0,472 yang berarti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh sebesar 47,2% terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.


Penelitian yang dilakukan oleh (Isnalita et al., 2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi menyimpulkan bahwa sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak, pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan paling tinggi pengujiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo menunjukkan penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 59,622, dengan nilai signifikan 0,000, penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 0,265 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Research conducted by (Simpun, Abdi, Fahlevi, Noviantoro, & Muhtar, 2019a) under title The Effect of Socialization, Sanction, and E-Filing on Annual SPT Reporting. The results of the study concluded Tax socialization has no significant effect on annual tax return reporting, Tax sanction has a significant positive effect on annual tax return reporting and E-filing partially has a significant positive effect on the variable annual SPT reporting of individuals.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sebagai gambaran dari penelitian ini dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_1 : *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
- H_2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
- H_3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.

H4 : *E-Filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.